



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CANDRA SAPUTRA Bin DARMANTO;
2. Tempat lahir : Jati Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /23 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Jokja Desa Jogja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Said Atah S.H., M.H., dan rekan Advokat /Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin DARMANTO terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli Narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang melanggar 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin DARMANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram.
  - 1 (satu) kaleng kotak rokok Gudang Garam warna merah.
  - 4 (empat) lembar plastic klip.
  - 1 (satu) buah Pipet
  - 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam.**Dirampas untuk di musnahkan**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **CANDRA SAPUTRA BIN DARMANTO** pada hari Senin Tanggal 11 Mei 2020 Sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadilkan perkara ini, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/LL-BB.60050/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, lalu datang Sdr. DAYAT kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang kepada Sdr. DAYAT senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Sdr. DAYAT pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut diatas lemari dan di dalam keranjang di dalam kamar rumah terdakwa, Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa pergi ke kios yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk membeli rokok, setelah beli rokok terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, dan pada saat melewati rumah Sdr. KUSNIADI lalu terdakwa melihat Sdr. KUSNIADI sedang duduk di dalam rumah, lalu terdakwa memanggil Sdr. KUSNIADI untuk datang ke rumahnya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. KUSNIADI datang kerumah terdakwa, lalu Sdr KUSNIADI bertanya kepada terdakwa "HP saya mana?" dan terdakwa menjawab "ada dikamar" kemudian Sdr. KUSNIADI masuk kedalam kamar dan kembali bertanya kepada terdakwa "shabu siapa ini di dalam keranjang?", lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab “kalau mau pakek aja” kemudian Sdr. KUSNIADI langsung menggunakan/memakai shabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk cuci pakaian, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar mandi rumah terdakwa, pada saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa “dimana kamu simpan shabu” lalu saya menjawab “ada pak di atas lemari di dalam kamar” kemudian terdakwa beserta petugas menuju ke dalam kamar terdakwa, pada saat sampai di dalam kamar kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok warna merah diatas lemari didalam kamar terdakwa, lalu petugas mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik nya yang dibelinya dari Sdr. DAYAT seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian terdakwa jual kembali. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa keruang tamu rumah terdakwa, lalu petugas bertanya kepada Sdr. KUSNIADI yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah terdakwa “kamu ada pakek sabu?” kemudian Sdr KUSNIADI menjawab “ada juga pak”, sehingga Sdr. KUSNIADI pun ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian. Dan pada saat penangkapan terdakwa dan Sdr. KUSNIADI barang bukti yang disita adalah berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) kaleng kotak rokok Gudang Garam warna merah, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah Pipet dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam. Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5997/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,92 gram milik tersangka atas nama CANDRA SAPUTRA Bin DARMANTO dan KUSNIADI BIN SUTARNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **CANDRA SAPUTRA BIN DARMANTO** Bersama-sama dengan saksi **KUSNIADI Bin SUTARNO** (*penuntutan dilakukan terpisah*) pada hari Senin Tanggal 11 Mei 2020 Sekira Pukul 16.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadilai perkara ini, **telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/LL-BB.60050/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, lalu datang Sdr. DAYAT kerumah terdakwa dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut diatas lemari dan di dalam keranjang di dalam kamar rumah terdakwa, Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa pergi ke kios yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk membeli rokok, setelah beli rokok terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, dan pada saat melewati rumah Sdr. KUSNIADI lalu terdakwa melihat Sdr. KUSNIADI sedang duduk di dalam rumah, lalu terdakwa memanggil Sdr. KUSNIADI untuk datang ke rumahnya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. KUSNIADI datang kerumah terdakwa, lalu Sdr KUSNIADI bertanya kepada terdakwa "HP saya mana?" dan terdakwa menjawab "ada dikamar" kemudian Sdr. KUSNIADI masuk kedalam kamar dan kembali bertanya kepada terdakwa "shabu siapa ini di dalam keranjang?", lalu terdakwa menjawab "kalau mau pakek aja" kemudian Sdr. KUSNIADI langsung menggunakan/memakai shabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk cuci pakaian, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar mandi rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, pada saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa “dimana kamu simpan shabu” lalu saya menjawab “ada pak di atas lemari di dalam kamar” kemudian terdakwa beserta petugas menuju ke dalam kamar terdakwa, pada saat sampai di dalam kamar kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok warna merah diatas lemari didalam kamar terdakwa, lalu petugas mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa keruang tamu rumah terdakwa, lalu petugas bertanya kepada Sdr. KUSNIADI yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah terdakwa “kamu ada pakek sabu?” kemudian Sdr. KUSNIADI menjawab “ada juga pak”, sehingga Sdr. KUSNIADI pun ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian. Dan pada saat penangkapan terdakwa dan Sdr. KUSNIADI barang bukti yang disita adalah berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) kaleng kotak rokok Gudang Garam warna merah, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah Pipet dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam. Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5997/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,92 gram milik tersangka atas nama CANDRA SAPUTRA Bin DARMANTO dan KUSNIADI BIN SUTARNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa **CANDRA SAPUTRA BIN DARMANTO** pada hari Senin Tanggal 11 Mei 2020 Sekira Pukul 16.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, atau setidak - tidaknya pada

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/LL-BB.60050/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, lalu datang Sdr. DAYAT kerumah terdakwa dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyimpan shabu tersebut diatas lemari dan di dalam keranjang di dalam kamar rumah terdakwa, Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa pergi ke kios yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk membeli rokok, setelah beli rokok terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, dan pada saat melewati rumah Sdr. KUSNIADI lalu terdakwa melihat Sdr. KUSNIADI sedang duduk di dalam rumah, lalu terdakwa memanggil Sdr. KUSNIADI untuk datang ke rumahnya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. KUSNIADI datang kerumah terdakwa, lalu Sdr KUSNIADI bertanya kepada terdakwa "HP saya mana?" dan terdakwa menjawab "ada dikamar" kemudian Sdr. KUSNIADI masuk kedalam kamar dan kembali bertanya kepada terdakwa "shabu siapa ini di dalam keranjang?", lalu terdakwa menjawab "kalau mau pakek aja" kemudian Sdr. KUSNIADI langsung menggunakan/memakai shabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa, sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk cuci pakaian, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar mandi rumah terdakwa, pada saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan shabu" lalu saya menjawab "ada pak di atas lemari di dalam kamar" kemudian terdakwa beserta petugas menuju ke dalam kamar terdakwa, pada saat sampai di dalam kamar kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok warna merah diatas lemari didalam kamar terdakwa, lalu petugas mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan bertanya kepada terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik nya

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri. kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa keruang tamu rumah terdakwa, lalu petugas bertanya kepada Sdr. KUSNIADI yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah terdakwa “kamu ada pakek sabu?” kemudian Sdr KUSNIADI menjawab “ada juga pak”, sehingga Sdr. KUSNIADI pun ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian. Dan pada saat penangkapan terdakwa dan Sdr. KUSNIADI barang bukti yang disita adalah berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) kaleng kotak rokok Gudang Garam warna merah, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah Pipet dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam. Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5997/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,92 gram milik tersangka atas nama CANDRA SAPUTRA Bin DARMANTO dan KUSNIADI BIN SUTARNO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Malik Zulqairi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Candra Saputra dan Saksi Kusniadi karena diduga telah ada hubungan dengan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Candra yang beralamat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Decky dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, Saksi bersama tim berangkat ke Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan dilakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut Saksi bersama tim menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dimana saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi dan disuruh keluar oleh petugas dan kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dimanakah disimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu disimpan di kamar Terdakwa tepatnya di atas lemari di dalam kotak rokok gudang garam berwarna merah;
- Bahwa petugas membuka kotak rokok gudang garam warna merah tersebut dan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) buah plastik klip yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah pipet yang terletak di lantai kamar rumah dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terletak di dalam gelas di kamar yang diakui oleh Saksi Kusniadi merupakan narkoba sisa pakai dan kemudian petugas bertanya kepada Saksi Kusniadi apakah Saksi Kusniadi telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Saksi menjawab ada memakai dan kemudian Terdakwa dan Saksi Kusniadi serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Candra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu terlebih dahulu menghubungi Sdr. Dayat melalui handphone kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk menjual kembali narkoba sabu tersebut sedangkan Saksi Kusniadi mengambil narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap baik Terdakwa maupun Saksi Kusniadi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Decky Liansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Candra Saputra dan Saksi Kusniadi karena diduga telah ada hubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Candra yang beralamat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Saksi, Saksi Malik Zulqairi dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, Saksi bersama tim berangkat ke Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan dilakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut Saksi bersama tim menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan tim masuk ke dalam rumah dimana saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi dan disuruh keluar oleh petugas dan kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dimanakah disimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa narkoba jenis sabu disimpan di kamar Terdakwa tepatnya di atas lemari di dalam kotak rokok gudang garam berwarna merah;
- Bahwa petugas membuka kotak rokok gudang garam warna merah tersebut dan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) buah plastik klip yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah pipet yang terletak di lantai kamar rumah dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terletak di dalam gelas di kamar yang diakui oleh Saksi Kusniadi merupakan narkoba sisa pakai dan kemudian petugas bertanya kepada Saksi Kusniadi apakah Saksi Kusniadi telah mengkonsumsi narkoba jenis

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



sabu dan Saksi menjawab ada memakai dan kemudian Terdakwa dan Saksi Kusniadi serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Candra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu terlebih dahulu menghubungi Sdr. Dayat melalui handphone kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk menjual kembali narkoba sabu tersebut sedangkan Saksi Kusniadi mengambil narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap baik Terdakwa maupun Saksi Kusniadi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kusniadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa Candra Saputra karena diduga telah ada hubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Candra yang beralamat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 16.10 WIB Saksi yang sedang berada di rumah-nya dipanggil oleh Terdakwa Candra untuk datang ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, Saksi mengambil handphone Saksi yang berada di kamar di atas bantal tempat tidur dan ketika mengambil Hp tersebut Saksi melihat narkoba jenis sabu di atas keranjang di dalam kamar tersebut kemudian Saksi menanyakan sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab apabila mau silahkan dipakai saja dan Saksi memakai sabu tersebut dan setelah itu Saksi rebahan di ruang tamu sambil main *game* sedangkan Terdakwa Candra pergi ke kamar mandi;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra dan menanyakan dimana sabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sabu disimpan di atas lemari dan tidak lama kemudian petugas menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil di dalam kotak rokok gudang garam warna merah;

- Bahwa kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah pipet kecil di lantai rumah dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di gelas di dalam kamar yang diakui narkotika sisa pakai dan Saksi mengakui telah menggunakan sabu sehingga Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Terdakwa Candra mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Candra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kusniadi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan menyimpan serta penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Dayat datang ke rumah Terdakwa di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dayat dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas lemari di dalam keranjang di kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa yang pulang dari warung untuk membeli rokok mengajak Saksi Kusniadi ke rumah Terdakwa dan Saksi Kusniadi pun datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan Hp Saksi dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menanyakan perihal sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Kusniadi memakai sabu di dalam kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa mencuci pakaian di kamar mandi dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kusniadi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan empat plastik klip bening di dalam kotak rokok gudang garam warna merah;
- Bahwa saksi dari petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet di lantai rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba sisa pakai di dalam gelas di kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai dan sebagian akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Dayat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) kaleng kotak rokok Gudang Garam warna merah, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah Pipet, 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 37/LL-BB.60050/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Sri Winarti pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan lebih kurang 0,92 gr (nol koma sembilan dua gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik No. Lab.: 5997/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. (Kopol NRP 74110890) dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. (Ipda NRP 94061309) dan diketahui atas nama Kabidlabfor Polda Sumut Sadiq Pratomo, S.Si., M.Si (Kombes Pol NRP 66060735) terhadap barang bukti milik Terdakwa Candra Saputra Bin Darmanto dan Kusniadi Bin Sutarno berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,92 gr (nol koma sembilan dua gram) diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Candra Saputra Bin Darmanto dan Saksi Kusniadi Bin Sutarno sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Dayat datang ke rumah Terdakwa di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dayat dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas lemari di dalam keranjang di kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa yang pulang dari warung untuk membeli rokok mengajak Saksi Kusniadi ke rumah Terdakwa dan Saksi Kusniadi pun datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan Hp Saksi dan kemudian Saksi Kusniadi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menanyakan perihal sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Kusniadi memakai sabu di dalam kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa mencuci pakaian di kamar mandi dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Kusniadi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



jenis sabu dan 4 (empat) plastik klip bening di dalam kotak rokok gudang garam warna merah;

- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di gelas di dalam kamar yang diakui sisa pakai dari Saksi Kusniadi dan 1 (satu) pipet kecil di lantai rumah Terdakwa Candra;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai dan sebagian rencananya akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Dayat;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa saat terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan yaitu Candra Saputra Bin Darmanto dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu ;

Menimbang bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar-benar dimiliki yang artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap barang tersebut ;

Menimbang bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini narkotika jenis sabu tersebut haruslah diletakkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal “menguasai” tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Candra Saputra Bin Darmanto dan Saksi Kusniadi Bin Sutarno sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Sdr. Dayat datang ke rumah Terdakwa di Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan menyerahkan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dayat dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas lemari di dalam keranjang di kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi jual-beli dan belum dapat dibuktikan secara jelas bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan berdasarkan penyidikan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab.: 5997/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. (Kompol NRP

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74110890) dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. (Ipda NRP 94061309) dan diketahui atas nama Kabidlabfor Polda Sumut Sadiq Pratomo, S.Si., M.Si (Kombes Pol NRP 66060735) terhadap barang bukti milik Terdakwa Candra Saputra Bin Darmanto dan Kusniadi Bin Sutarno berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,92 gr (nol koma sembilan dua gram) diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana dan di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang bahwa perumusan unsur dalam frasa “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” disusun secara alternatif maka setiap unsur harus dibaca sebagai perbuatan yang berdiri secara mandiri oleh sebab itu, apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti secara sadar melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang awalnya Terdakwa Candra Saputra mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Dayat pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Kusniadi dan mengajaknya ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Kusniadi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi Kusniadi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut saat Terdakwa sedang mencuci pakaian di kamar mandi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm





Menimbang bahwa dapat disimpulkan adanya pembagian peran yang jelas dan telah terjadi kerja sama secara nyata dan sadar diantara Terdakwa Candra Saputra Bin Darmanto sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang disimpan di kamar Terdakwa dan Saksi Kusniadi Bin Sutarno menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sehingga perbuatan demikian tergolong pada Perbuatan Penyertaan dengan kualifikasi yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) kaleng kotak rokok Gudang Garam warna merah, 4 (empat) lembar plastic klip, 1 (satu) buah Pipet karena tidak ada kemanfaatan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan begitu pula 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam yang telah digunakan Terdakwa sebagai sarana mempermudah komunikasi dalam mewujudkan delik, maka keberadaannya pun harus dimusnahkan;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA SAPUTRA Bin DARMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CANDRA SAPUTRA Bin DARMANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) kaleng kotak rokok Gudang Garam warna merah;
  - 4 (empat) lembar plastic klip;
  - 1 (satu) buah Pipet;
  - 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam;**untuk di musnahkan.**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Erlangga, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Bagus Erlangga, S.H. dan Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Erlangga, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkhairi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22